

## Sekda Harapkan Usulan Pemkab Kukar Diakomodir



Sumber gambar :TribunKaltim.co Rabu,17/07/2024

- **Terima Dokumen DAK dari Otoritas IKN**

**TENGGARONG** – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Dr. H. Sunggono menghadiri serah terima Dokumen Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2025, di Swiss-Belhotel Samarinda, Rabu (10/7/2024).

Kegiatan Otoritas IKN tersebut diawali dengan penyerahan Dokumen Usulan DAK oleh Deputy Bidang Perencanaan dan Pertanahan, Mia Amalia kepada Sunggono Sekda Perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, serta Perwakilan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara simbolis.

Deputy Bidang Perencanaan dan Pertanahan Otoritas IKN, Mia Amalia dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Dirinya juga mengapresiasi atas dukungan dan konsistensi yang telah diberikan selama ini oleh provinsi dan kabupaten/kota yang berada di delineasi IKN, khususnya dalam memberikan dukungan guna pembangunan nasional khususnya pembangunan IKN.

Mia Amalia mengatakan ke depannya akan ada tantangan yang cukup besar dan patut untuk diantisipasi yaitu setelah proses penyusunan akan ada rencana pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Sekda Sunggono mengapresiasi dengan telah diserahkannya Dokumen Usulan DAK Wilayah IKN Tahun 2025. Lebih lanjut, Sunggono mengatakan bahwa Pemkab Kukar memiliki banyak usulan program kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan bidang infrastruktur pendidikan. Berkenan dengan hal tersebut dirinya berharap usulan-usulan itu nantinya bisa terakomodir semuanya.

Dirinya berharap sinergitas antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di dalam delineasi IKN tersebut ke depannya akan memberikan banyak manfaat khususnya untuk perbaikan infrastruktur dan kemajuan pelayanan dasar khususnya di wilayah Kabupaten Kukar.

“Harapan kita usulan-usulan itu bisa diakomodir dan direalisasikan,” harapnya.  
**(Prokomo07)**

**Sumber berita:**

1. TribunKaltim, Sekda Harapkan Usulan Pemkab Kukar Diakomodir, 17/07/24

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Perpres 57/2024), dana alokasi khusus fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah otonom.
2. Dalam Pasal 6 Perpres 57/2024 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah daerah melakukan persiapan teknis dengan menyusun dan menyampaikan usulan rencana kegiatan bidang/subbidang yang didanai dari DAK Fisik melalui sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan mengacu pada:
    - a. dokumen usulan;
    - b. hasil penilaian usulan;
    - c. hasil sinkronisasi dan harmonisasi;
    - d. hasil penyelarasan atas usulan anggota dewan perwakilan rakyat dalam memperjuangkan program pembangunan daerah; dan
    - e. alokasi DAK Fisik yang disampaikan melalui portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan atau yang tercantum dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara.
  - (2) Penetapan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilakukan pada bulan Desember tahun anggaran sebelumnya.
  - (3) Setelah rencana kegiatan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.